



PUTUSAN

NOMOR 66/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ali Gelar Sutan Palindi**, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 63 tahun, suku Caniago Tabu, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat jalan Balai Kaciak IX Korong, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 1 semula PELAWAN 1**;
2. **Rosni alias Gerok**, jenis kelamin perempuan, umur \pm 61 tahun, suku Caniago Tabu, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Datuk Perpatiah Nan Sabatang Rt. 002 Rw. 004, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 2 semula PELAWAN 2**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fitri Yeni, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Konsultan Hukum Fitri Yeni, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Labong Nomor 156 Galanggang Tengah Nagari Silayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 2 September 2019, dibawah Nomor : 34/SK/PDT/2019/PN Slk;

Lawan :

- 1.- **Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa**, jenis kelamin laki – laki, umur \pm 58 tahun, suku Caniago Supanjang Aro , Agama Islam ,pekerjaan Swasta, alamat Air Mati Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok , Provinsi Sumatera Barat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan bertindak untuk dan atas dirinya sendiri dan dapat mewakili semua anggota kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 1 semula Terlawan 1**;
- 2.-----**Nudiar**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 77 tahun, suku Caniago Supanjang Aro, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Air Mati Kelurahan Aro IV Korong ,Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat adalah anggota kaum dari Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 2 semula Terlawan 2**;

Halaman 1 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----**Alfitra**, jenis kelamin Laki - laki, umur \pm 55 tahun, suku Caniago Supanjang Aro, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Aro Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. adalah anggota kaum dari Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 3** semula **Terlawan 3**;

4.-----**Risna Hermita**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 50 tahun, suku Caniago Supanjang Aro, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Aro Kelurahan IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. adalah anggota kaum dari Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 4** semula **Terlawan 4**;

5.----**Desra Hanafi**, jenis kelamin laki - laki, umur \pm 47 tahun, suku Caniago Supanjang Aro, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Aro Kelurahan IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. adalah anggota kaum dari Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 5** semula **Terlawan 5**;

6.**Nurfadri**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 60 tahun, Agama Islam, suku Koto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Terlawan 1**;

7.-----**Susilawati**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 60 tahun, Agama Islam, suku Kutianyir, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 2** semula **Turut Terlawan 2**;

8.- **Marnis**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 44 tahun, Agama Islam, suku Supadang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 3** semula **Turut Terlawan 3**;

9.- **Hanida**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 55 tahun, Agama Islam, suku Koto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi

Halaman 2 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 4** semula **Turut Terlawan 4**;

10.- Lelfitri, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 58 tahun, Agama Islam, suku Panyalai, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) ,Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 5** semula **Turut Terlawan 5**;

11.-----Welya Aulia Wahyu, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 35 tahun, Agama Islam , suku Pisang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) ,Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 6** semula **Turut Terlawan 6**;

12.-----Wainur, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 62 tahun, Agama Islam , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) ,Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat adalah selaku penyewa tanah dan pemilik bangunan dan menguasai objek sengketa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 7** semula **Turut Terlawan 7**;

13.Mai Gusnita, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 50 tahun, Agama Islam , suku Supadang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) ,Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 8** semula **Turut Terlawan 8**;

14.-----Radius, jenis kelamin Laki - laki, umur \pm 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Jln. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) ,Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 9** semula **Turut Terlawan 9**;

15.-----Azwirman, jenis kelamin Laki - laki, umur \pm 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jln Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) , Kecamatan Tanjung Harapan , Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 10** semula **Turut Terlawan 10**;

16.---Putri, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 30 tahun, Agama Islam , suku Caniago Supanjang Aro, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln.

Halaman 3 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) ,Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 11** semula **Turut Terlawan 11**;

17.- -Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Cq. Kantor Pertanahan Kota Solok dengan alamat Jln. Lubuk Sikarah Nomor 25 A Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 12** semula **Turut Terlawan 12**;

Dalam hal ini Terbanding 1, Terbanding 3, Terbanding 4, Terbanding 5 dan Turut Terbanding 11 memberikan kuasa khusus kepada Mawardi, S.H. Advokat berkantor pada Kantor Hukum Mawardi, S.H. & Associates beralamat di Jalan Syeh Kukut Nomor 13 Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 41/SK/Pdt/2019/PN Slk tanggal 30 September 2019, sedangkan untuk Turut Terbanding 12 memberikan kuasa kepada Andri Cristyanto, S.ST. Dkk berdasarkan surat kuasa Nomor 692/SK-13.02.600/IX/2019 tanggal 12 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 34/SK/Pdt/2019/PN Slk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 66/PDT/2020/PT PDG tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;
1. Berkas perkara Nomor 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk, tanggal 12 Februari 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I.-----Dalam Eksepsi :

Halaman 4 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG



-- Menolak Eksepsi dari Terlawan 1, 3, 4, 5, Turut Terlawan 11 dan Turut Terlawan 12;

II.-----Dalam Pokok Perkara :

-----Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan tidak benar;

-----Menolak Perlawanan dari Para Pelawan seluruhnya;

---Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.641.000 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk, tanggal 24 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding 1, Terbanding 3, Terbanding 4, Terbanding 5 dan Turut Terbanding 11, pada tanggal 6 Maret 2020, sedangkan untuk Terbanding 2, Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Terbanding 10, dan Turut Terbanding 12 pada tanggal 2 Maret 2020, dengan relas pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Maret 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 9 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok kepada kuasa Terbanding 1, Terbanding 3, Terbanding 4, Terbanding 5 dan Turut Terbanding 11, serta kepada Terbanding 2, Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Terbanding 10 dan Turut Terbanding 12 pada tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding 1, Terbanding 3, Terbanding 4, Terbanding 5 dan Turut Terbanding 11 telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 16 Maret 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 16 Maret 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru dengan panggilan delegasi kepada kuasa Para Pembanding pada tanggal 23 Maret 2020, sedangkan untuk Terbanding 2, Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Terbanding 10 dan Turut Terbanding 12 pada tanggal 17 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa Terbanding 2, Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Terbanding 10 dan Turut Terbanding 12 tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Negeri Koto Baru yang telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 10 Maret 2020 dan Kepada kuasa Terbanding 1, Terbanding 3, Terbanding 4, Terbanding 5 dan Turut Terbanding 11 pada tanggal 6 Maret 2020, sedangkan untuk Terbanding 2, Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Terbanding 10 serta Turut Terbanding 12 masing-masing juga pada tanggal 6 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt-Plw/2019/PN Slk tanggal 12 Februari 2020 Pembanding telah menyatakan Banding sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Perdata Nomor 8/Pdt. Plw/ 2019/PN Slk tanggal 24 Februari 2020, maka oleh karena itu sudah pada tempatnya permohonan Banding dari Pembanding dengan alasan untuk Banding agar dapat diterima dan dipertimbangan kembali;

Bahwa menurut Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut adalah telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru dan tidak benar, maka dari itu Pembanding merasa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut diatas baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Solok a quo tersebut yang isinya antara lain :

1. Bahwa Pembanding berkeberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri khususnya pada halaman 23 alinea ketiga sampai pada halaman 24 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P-1 berupa Relas Aanmaning dari Juru Sita Pengadilan Negeri Solok kepada Nurfadri (Turut Terlawan 1) tanggal 23 November 2017. Bukti P-1 tersebut menerangkan pemberitahuan akan dilakukan peringatan/teguran kepada pihak Turut Terlawan, berdasarkan putusan Nomor 14/Pdt/G/2009/PN Slk;

Menimbang, bukti P-1, tidak menunjukkan adanya kepemilikan Para Pelawan, atas objek perkara dalam putusan Nomor 14/Pdt/G/2009 /PN Slk;

Bahwa bukti P-2 sama dengan bukti T-5 , berupa Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pdt/G/2009/PN Slk tanggal 6 April 2010, yangmana putusan tingkat pertama tersebut, telah pula dilakukan upaya hukum banding yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, dengan Putusan Nomor 117/PDT/2010/PT PDG tanggal 31 Agustus 2010 (bukti T-7) dan selanjutnya dalam upaya hukum tingkat Kasasi dan telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 682 K/Pdt/2011 tanggal 15 Agustus 2011(bukti T-8);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama surat bukti P-2/bukti T-5 jo bukti T-7 jo bukti T-8 ternyata diketahui gugatan perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 14/Pdt/G /2009/PN Slk (bukti P-2/bukti T-2 jo bukti T-7 jo bukti T-8) adalah gugatan yang diajukan oleh Terlawan 1 s/d 5, kepada pihak – pihak sebagai penyewa, yaitu turut Terlawan 1 s/d 9, yang mendiami bangunan–bangunan diatas objek perkara tumpak II dalam Putusan Negeri Solok Nomor 05/Pdt.G/1999/PN Slk (bukti T-1/bukti T.12-4) jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 23/PDT/2000/ PT PDG (bukti T-2/bukti TT.12-5) jo Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 2840 K/Pdt/2000 (bukti T-3/bukti TT.12-6) jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 310 PK/Pdt/2004 (bukti T-4), yang didalam dictum Putusan Nomor 05/Pdt.G/1999/PN Slk (bukti T-1/bukti TT.12-4) jo bukti T-2/bukti TT.12-5 jo bukti T-3/ bukti TT.12-6 jo bukti T-4, tersebut telah dinyatakan objek tumpak II, merupakan harta Pusaka Tinggi dari kaum Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa/Terlawan 1 dan Nudiar/Terlawan 2) dan selanjutnya pada amar/dictum putusan Nomor

Halaman 7 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt/G/2009/PN Slk (bukti P-2/bukti T-5 jo bukti T-7 jo bukti T-8), juga telah menyatakan objek perkara Nomor 14/Pdt/G/2009/PN Slk merupakan Pusako Tinggi Kaum Terlawan 1 s/d 5, yang diperoleh dan diwarisi dari Mamak mereka bernama Almarhum Rukun Dt. Majo Kayo;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-2/bukti T-5 jo bukti T-7 jo bukti T-8 tidak menunjukkan adanya kepemilikan Para Pelawan atas objek perkara yang dimohonkan eksekusi dalam putusan Nomor 14 /Pdt/G/2009/PN Slk tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 sama dengan bukti T-6, berupa Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 22/Pdt.Plw/2015/PN Slk, guna membuktikan Para Pelawan pernah mengajukan perlawanan, terhadap Terlawan 1 s/d 5 yang melakukan permohonan eksekusi Putusan Nomor 14/Pdt/G/2009/PN Slk, ke Pengadilan Negeri Solok, pada amar/dictum putusan di bukti P-3/bukti T-6, pada pokoknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima, dengan demikian bukti P-3/ bukti T-6, tidak menunjukkan adanya kepemilikan Para Pelawan atas objek perkara yang dimohonkan eksekusi dalam putusan Nomor 14/Pdt/G/2009/PN Slk tersebut;

Bahwa Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru menilai dan memberikan pertimbangan hukumnya tentang bukti P-1 sampai bukti P-3 tersebut diatas, karena jelas diuraikan didalam Pengantar dan Komentar alat bukti dari Pelawan yang tertanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat bukti Pelawan berupa Bukti P-1 sampai P-3 adalah untuk membuktikan dasar atau alasan-alasan Perlawanan diajukan oleh Pelawan dan membantah eksepsi dari pihak Terlawan 1,3,4,5 dan Turut Terlawan 11 dan juga eksepsi dari Turut Terlawan 12 tentang yang katanya perlawanan Pelawan Nebis In Idem (mohon dilihat kembali Pengantar dan Komentar alat bukti dari Pelawan yang tertanggal 10 Desember 2019) dan jelas tidak bisa bukti P-1 s/d P-3 tersebut bisa membuktikan tentang bukti kepemilikan objek sengketa sebagaimana uraian pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas;

Bahwa tentu bagian eksepsi yang pertama yang penting Pelawan bantah dan selanjutnya dibuktikan dahulu serta baru setelah itu

Halaman 8 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut pokok perkara yang dibantah dan yang selanjutnya dibuktikan didalam perkara aquo;

Jadi jelaslah kesalahan dan kekeliruan Hakim Pengadilan tingkat pertama didalam memberikan pertimbangan hukumnya yang memberikan pertimbangan hukum langsung menghubungkannya dengan pembuktian bagian pokok perkara sementara Pelawan melakukan bantahan serta pembuktian terlebih dahulu terhadap eksepsi Terlawan 1. 3. 4. 5 dan Turut Terlawan 11 serta eksepsi Turut Terlawan 12;

Maka oleh sebab itu mohon Hakim banding memeriksa dan memutuskan kembali untuk dapat menerima perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;

2. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri khususnya pada halaman 24 alinea ketiga sampai alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa bukti P-4, berupa Akta Wasiat Nomor 18 tanggal 24 Mei 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Ahlan,S.H. yang menerangkan Almarhum Rukun Majo Kayo telah memberikan harta peninggalannya beberapa bidang tanah dengan surat wasiat kepada anak-anaknya diantaranya Rosni (Pelawan 2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-4 tersebut dan menghubungkannya dengan putusan dalam perkara Nomor 05/Pdt/G/1999/PN Slk (bukti T-1/bukti T.12-4) jo bukti T-2/bukti TT.12-5 jo bukti T-3/bukti TT.12-6 jo bukti T-4, dimana Akta Wasiat Nomor 18 (bukti P-4) tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan dalam putusan Nomor 05/Pdt/G/1999/PN Slk (bukti T-1/bukti T.12-4) pada halaman 58, yang menyatakan bukti Akta Wasiat Nomor 18 (bukti P-4), tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Bahwa Hakim tingkat pertama tidak teliti dan cermat didalam melihat dan menilai serta memberikan pertimbangan hukumnya terhadap bukti P-4 tersebut, karena jelas bukti P-4 tersebut adalah merupakan bukti otentik yang telah dibuat dihadapan pejabat yang khusus ditunjuk untuk itu yaitu Notaris oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia



Dan jika memang tidak benar bukti P-4/akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris tersebut tidak sah secara hukum, maka jelas secara hukum harus dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentu tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh Pengadilan umum sebagaimana yang ada didalam putusan dalam perkara Nomor 05/Pdt/G/1999/PN Slk pada halaman 58 sebagaimana uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diatas;

Dan apalagi bukti P-4 tersebut juga telah dikuatkan dengan bukti P-5, P-6.a dan p-6.b serta Pendapat Ahli yang pada pokoknya menyatakan bahwa sah secara hukum adat Minangkabau dan hukum Negara menghibahkan harta pusaka tinggi kepada anak apalagi sipenghibah sudah punah atau tidak ada lagi keponakan kandung;

Maka oleh sebab itu mohon Hakim banding memeriksa dan memutuskan kembali untuk dapat menerima perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;

3. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri khususnya pada halaman 24 alinea terakhir sampai pada halaman 25 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain itu, bila dicermati subtransi dari Akta Wasiat Nomor 18 (bukti P-4) tersebut, bahwa Almarhum Rukun Dt. Majo Kayo, menghibahkan suatu harta pusaka tingginya kepada anak-anaknya sebagaimana termuat dalam bukti P-4 ini, tidaklah sepengetahuan dari pihak Terlawan 1 s/d 5 selaku anggota kaum Rukun Dt.Majo Kayo;

Bahwa menurut ketentuan Adat Minangkabau, bila Harta Pusaka Tinggi hendak dipindahtangankan baik dengan cara menggadai, menjual atau menghibahkan kepada pihak lain harus seizin dari anggota kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Adat Minangkabau tersebut, maka majelis Hakim menilai, perbuatan perberian hibah oleh Almarhum Rukun Dt . Majo Kayo kepada Pelawan 2 sebagaimana dimuat dalam akta wasiat nomor 18 (bukti P-4), dilakukan tidak sesuai dengan Adat Minangkabau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menilai Akta Wasiat Nomor 18 (bukti P-4), tidak menunjukkan adanya kepemilikan Para Pelawan atas objek perkara dalam Putusan Nomor 14 /Pdt/G/2009/PN Slk yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan 1 s/d 5; Bahwa Hakim tingkat pertama tidak teliti dan cermat didalam memahami dan mempertimbangkan tentang hibah pusaka tinggi yang berdasarkan Adat Minangkabau, karena jelas didalam perkara aquo sipenghibah yang dalam hal ini bernama RUKUN DT. MAJO KAYO (Alm) sudah punah bertali darah yang dibuktikan dengan Ranji (bukti P.6.a) dan Surat Pernyataan tidak mempunyai Ahli waris (bukti P.6.b) serta dikuatkan dengan Putusan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok Nomor 05/KAN/LS/Slk/2016 (bukti P.5) serta keterangan saksi NURSESI dan saksi NOFIATI dan yang juga dikuatkan dengan Pendapat Ahli yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa bernama RUKUN DT. MAJO KAYO (Alm) sudah punah bertali darah atau tidak ada lagi keponakan kandung dan ketika meninggal dunia disemayamkan dirumah anaknya, sehingga boleh atau sah secara hukum Adat Minangkabau menghibahkan pusaka tingginya kepada Pelawan/Pembanding yang merupakan anak-anak dari sipenghibah tersebut dan tidak saja kepada Pelawan 2 sebagaimana uraian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diatas;

Dan hal sebagaimana tersebut diatas berkesesuaian juga dengan Yurisprudensi (P.T.Bukit Tinggi tgl 29 Mei 1967 No.34/1967/PT.BT, M.A tgl 8 Februari 1969 No.150 K/Sip/1968), “ *Seseorang yang tidak lagi punya kaum yang bertali darahnya (punah) dapat menjual tanah harta pusaka tingginya, tanpa dapat dihalang-halangi oleh kaumnya yang bertali budi* “;

Dan Yurisprudensi (P.N. Bukit Tinggi tgl 8 Agustus 1973 No.60/1972 Bukittinggi, P.T Padang tgl 29 Maret 1975 No. Perdata No.61/1974 PTPdg, M.A. tgl 22 Oktober 1975 No. 1029 K/Sip/1975) “ *Si pemberi hibah wasiat bebas menentukan kepada siapa ia hendak memberikan hartanya atau mencabut lagi hibah tersebut* “;

Jadi jelaslah bahwa pertimbangan hukum pengadilan Tingkat pertama sehubungan dengan hibah berdasarkan Adat Minangkabau adalah

Halaman 11 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang keliru dan salah, maka oleh sebab itu mohon Hakim banding memeriksa dan memutuskan kembali untuk dapat menerima perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;

4. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri khususnya pada halaman 26 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap bukti P-5 berupa Putusan Kerapatan Adat lubuk Sikarah Nagari Solok Nomor 05/KAN/LS /SLK/2016 tanggal 21 Mei 2016 antara Rosni Cs (Gerok) dengan Nudiar Cs, dinyatakan tidak diterima dan dikesampingkan;

Bahwa hakim pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum didalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, karena telah mengambil kesimpulan yang salah didalam pertimbangan hukumnya khusus terhadap bukti P-5 tersebut, sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pembanding, karena telah mengenyampingkan begitu saja fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Ahli yang dihadirkan dipersidangan yang telah sempurna menguatkan bukti P-5 tersebut yang pada pokoknya memberikan pendapat hukumnya bahwa tidak ada masalah atau boleh secara hukum memberikan putusan yang berbeda antara putusan awal dengan putusan selanjutnya apabila terjadi kesalahan pada putusan awal dan pada putusan selanjutnya ada bukti baru yang pada akhirnya menyebabkan putusan selanjutnya bertentangan dengan putusan awal.

Jadi jelaslah putusan perkara Nomor 05/Pdt/G/1999/PN Slk bisa diperbaiki dengan putusan perkara aquo berdasarkan bukti P-5 dan Pendapat Ahli tersebut, karena jelas didalam perkara perdata adat keputusan adat yang tertinggi atau yang harus jadi pedoman untuk putusan Peradilan umum, maka oleh sebab itu mohon Hakim banding memeriksa dan memutuskan kembali untuk dapat menerima perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;

5. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang begitu saja menyatakan bukti P-6a dan



bukti P-6b tidak dapat diterima, karena sesuai dengan uraian pada angka 3 diatas jelaslah didalam perkara aquo sipenghibah yang dalam hal ini bernama RUKUN DT. MAJO KAYO (Alm) sudah punah bertali darah yang dibuktikan dengan Ranji (bukti P.6.a) dan Surat Pernyataan tidak mempunyai Ahli waris (bukti P.6.b) serta dikuatkan dengan Putusan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok Nomor 05/KAN/LS/Sik/2016 (bukti P.5) serta keterangan saksi NURSESI dan saksi NOFIATI yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah di persidangan perkara aquo bahwa bernama RUKUN DT. MAJO KAYO (Alm) sudah punah bertali darah, sehingga boleh atau sah secara hukum adat menghibahkan pusaka tingginya kepada Pelawan/Pembanding yang merupakan anak-anak dari sipenghibah tersebut yang berkesesuaian dengan kedua Yurisprudensi sebagaimana uraian pada angka 3 tersebut diatas;

Jadi jelaslah bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sehubungan dengan hibah berdasarkan adat Minangkabau adalah pertimbangan yang keliru dan salah, maka oleh sebab itu mohon Hakim banding memeriksa dan memutuskan kembali untuk dapat menerima perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;

6. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri khususnya pada halaman 27 alinea pertama dan kedua yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa bukti P-7 berupa Surat Pernyataan atas nama Hamida (Turut Terlawan 4), Marson (Mamak Kandung dari Turut Terlawan 6), Maigusnita (Turut Terlawan 8), Elia (Turut Terlawan 6), yang berisi tidak pernahnya menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik) atas nama Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa 24 Maret 2006 (bukti TT.12-1);

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama bukti P-7, Majelis Hakim menilai bukti P-7 tersebut tidak didukung pembuktian lebih lanjut dipersidangan tentang alasan-alasan/latar belakang pihak-pihak di bukti P-7 membuat pernyataan tersebut dan juga menurut Majelis Hakim bukti P-7, tidak ada membuktikan adanya kepemilikan Para pelawan dalam objek perkara dalam Putusan Nomor 14/Pdt/G/2009/PN



Sik (bukti P-2/bukti T-5 jo bukti T-7 jo bukti T-8), yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan 1 s/d 5, dengan demikian bukti P-7, dinyatakan tidak diterima dan dikesampingkan;

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah salah menerapkan hukum didalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, karena telah mengambil kesimpulan yang salah didalam pertimbangan hukumnya khusus terhadap bukti P-7, karena sangatlah jelas pada fakta dipersidangan melalui keterangan saksi NOVIARTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat langsung keempat orang yang membuat surat pernyataan (bukti P-7) tersebut menandatangani surat pernyataan (bukti P-7) tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun dan keempat orang yang membuat pernyataan tersebut menyampaikan bahwa mereka tidak ada menandatangani Sporadik tertanggal 24 Maret 2006 sebagai pihak penyewa dan berani angkat sumpah. Dan jelas bahwa Sporadik yang menjadi alas hak SHM objek sengketa merupakan rekayasa dari pihak Terlawan 1 s/d 5;

Jadi jelaslah bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sehubungan dengan bukti P-7 tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena jelas bukti P-7 tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan yang bernama NOVIARTI serta MASRI SYAM yang merupakan bukti yang sempurna yang telah membuktikan adanya rekayasa dari pihak Terlawan 1 s/d 5 / Terbanding 1 s/d 5 untuk dapat memiliki objek sengketa, maka oleh sebab itu mohon Hakim banding memeriksa dan memutuskan kembali untuk dapat menerima perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;

7. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri khususnya pada halaman 27 alinea ketiga sampai alinea pada halaman 28 yang pada pokoknya mengenyampingkan keterangan saksi NURSESI, NOVIATI, MASRI SYAM, RISWANDI, karena jelas ada keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan fakta-fakta hukum yang membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa hibah yang dilakukan oleh orang tua Pelawan kepada Pelawan benar adanya dan jelas tidak bertentangan dengan Adat



Minangkabau (sesuai dengan keterangan saksi NURSESI dan NOVIATI serta RISWANDI DT. DAMA BASALAI dan berkesesuaian dengan bukti P-5);

- b. Bahwa ada rekayasa terhadap Sporadik untuk alas hak terbitnya SHM objek sengketa yang dilakukan oleh pihak Terlawan 1 s/d 5 (sesuai dengan keterangan saksi NOVIATI dan MASRI SYAM serta berkesesuaian dengan bukti P-7);
- c. Bahwa orang tua Pelawan yang menghibahkan objek sengketa kepada Pelawan sudah punah tidak ada lagi ponakan kandungunya dan ketika meninggal dunia diselenggarakan di rumah anaknya sebelum dibawa ke kuburan (sesuai dengan keterangan saksi NURSESI dan NOVIATI serta berkesesuaian dengan bukti P-6.a dan bukti P-6.b serta dikuatkan dengan bukti P-5);

Jadi jelaslah bahwa sangatlah keliru Hakim Pengadilan Negeri yang begitu saja mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang tersebut diatas, maka oleh sebab itu mohon Hakim banding memeriksa dan memutuskan kembali untuk dapat menerima perlawanan Pelawan/ Pembanding untuk seluruhnya;

8. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah salah menerapkan hukum didalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, karena telah mengambil kesimpulan yang salah didalam pertimbangan hukumnya yang begitu saja mengenyampingkan pembuktian dan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana uraian pertimbangan hukumnya pada halaman 28 alinea kedua sampai aliena keenam, padahal nyata pembuktian dari pelawan telah dengan sempurna membuktikan bahwa Pelawan selaku pemilik atas objek perkara Putusan Nomor 14/Pdt/G/2009/PN Slk (bukti P-2/bukti T-5 jo bukti T-7 jo bukti T-8), yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan 1 s/d 5 sebagaimana uraian dibawah ini :

- a.** Bahwa sudah terbukti berdasarkan bukti P.6.a , P.6.b dan yang dikuatkan dengan keterangan saksi yang bernama NURSESI, NOVIARTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari RUKUN DT. MADJO KAYO bahwa dia tidak punya keponakan kandung, dan

Halaman 15 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG



meninggal di rumah anaknya serta Terlawan I , 3 , 4 , 5 dan Turut Terlawan 11 tersebut tidak seranji dengan Bapak Pelawan /RUKUN. DT. MADJO KAYO;

b. Bahwa sudah terbukti berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta dikuatkan dengan keterangan saksi RISWANDI DT. DAMA BASALAI yang pada pokoknya membenarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut, yang mana jelas objek perlawanan adalah hak milik dari Pelawan;

c. Bahwa sudah terbukti berdasarkan bukti P.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi NOVIARTI serta keterangan saksi MASRI SYAMSUDIN DT. BAGINDO BASO yang pada pokoknya mencabut tanda tangannya di Sporadik tersebut, sehingga Sporadik yang menjadi alas hak terbitnya sertifikat hak milik atas objek perlawanan tersebut cacat hukum (juga dikuatkan dengan keterangan Ahli);

d. Bahwa sudah terbukti secara hukum bahwa Sporadik atas objek perlawanan tersebut cacat hukum berdasarkan keterangan saksi NURSESI (batas sepadan sebelah barat) dipersidangan yang pada pokoknya tidak mengetahui adanya Sporadik atas objek perlawanan tersebut dan tidak ada menandatangani, sementara menurut Keterangan Ahli bahwa Sporadik harus ditanda tangani oleh pihak batas sepadan, yang mana jelas dibunyikan didalam Sporadik tersebut yang pada pokoknya ada menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dikuasai sepenuhnya secara turun temurun;

Oleh karena itu cukup alasan dan fakta hukum oleh Hakim banding untuk dapat kembali mempertimbangkan supaya tuntutan Pembanding dalam hal tuntutan hukum tentang objek perkara tersebut dapatlah kiranya dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan diatas, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat c.q Majelis Hakim Banding untuk dapat memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.** Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok No.8/Pdt-Plw/2019/ PN Slk tanggal 12 Februari 2020;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMEIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Terlawan 1, 3, 4, 5 dan Turut Terlawan 11/ Terbanding 1,3,4,5 dan Turut Terbanding 11 serta Turut Terlawan 12/ Turut Terbanding 12 seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah Pelawan/Pembanding yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Pelawan/Pembanding adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan objek perkara adalah merupakan harta milik Pelawan/ Pembanding dan Pelawan/Pembanding mempunyai kepentingan atas objek Perkara Perdata Nomor 14/PDT-G/2009/PN Slk yang akan dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Solok berdasarkan permohonan dari Terlawan I s/d 5 /Terbanding 1 s/d 5;
5. Membatalkan rencana pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata No.14/PDT-G/2009/PN Slk oleh Pengadilan Negeri Solok yang akan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Terlawan I s/d 5 / Terbanding 1 s/d 5;
6. Menyatakan bahwa Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata No. 14/PDT-G/2009/PN Slk tidak bisa dilaksanakan;
7. Menghukum Para Terlawan/Terbanding untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDEIR :

Halaman 17 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*);

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding 1, Terbanding 3, Terbanding 4, Terbanding 5 dan Turut Terbanding 11, mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Solok dalam memeriksa dan memutuskan perkara aquo telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dalam putusan perkara aquo dan terhadap adanya keberatan Para Pelawan 1 dan 2/Pembanding 1 dan 2 seperti tersebut diatas, yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru memberikan pertimbangan hukumnya, adalah keberatan yang mengada-ada dan mohon tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Terbanding 1,3,4,5 dan Turut Terbanding 11, Majelis Hakim perkara aquo telah menjalankan aturan sesuai dengan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pengadilan Negeri Solok dalam memeriksa dan memutuskan perkara aquo telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dalam putusan perkara aquo, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Nomor 05/Pdt.G/1999/PN Slk tanggal 23 Oktober 1999 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 23/Pdt/2000/PT PDG tanggal 20 Maret 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2840 K/Pdt/2000 tanggal 30 Desember 2002 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor 310 PK/Pdt/2004 tanggal 27 Januari 2006 dan Para Pelawan/Pembanding bukanlah orang yang berhak dan berkepentingan terhadap objek perkara tersebut;
- Bahwa Pengadilan Negeri Solok dalam memeriksa dan memutuskan perkara aquo telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dalam putusan perkara aquo;
- Pengadilan Negeri Solok telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, putusan perkara aquo dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pelawan 1 dan 2/Pembanding 1 dan 2 menurut Para Terlawan 1, 3, 4, 5 dan Turut Terlawan 11/Terbanding 1, 3, 4, 5 dan Turut Terbanding 11 hanyalah merupakan alasan-alasan yang tidak berdasarkan

Halaman 18 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sama sekali dan semua permasalahannya telah terungkap di persidangan, karena semuanya adalah merupakan fakta-fakta dari hasil suatu penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan dalam hal ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding;

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Para Terlawan 1, 3, 4, 5 dan Turut Terlawan 11/Terbanding 1, 3, 4, 5 dan Turut Terbanding 11 terangkan dan uraikan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Para Terlawan/Terbanding mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terlawan/Terbanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 08/Pdt.Plw/2019/PN Slk tanggal 05 Februari 2020;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pelawan/Pembanding;

Atau :

Bilamana Pengadilan Tinggi Padang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (et aqua et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk, tanggal 12 Februari 2020, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini di Tingkat Banding;

Halaman 19 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.Plw/2020/PN Slk, tanggal 12 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada pihak Para Pembanding semula Para Pelawan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 163 HIR/283 Rbg. serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk tanggal 12 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh kami : H. YULMAN, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 66/PDT/2020/PT PDG tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NASRUL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta kuasanya.

Halaman 20 dari 21 Halaman No.66/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Dto,

Dto,

H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

H. YULMAN, S.H., M.H.

Dto,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

NASRUL, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 6.000,00
2. Redaksi putusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);